



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Topai, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Sawerigading, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Ulo, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 1 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/06/IX/2012 tanggal 28 September 2012, yang dicatat oleh

Hal 1 dari 4 Put No.289/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: anak I (umur 5 tahun), dalam asuhan Penggugat
 3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja / tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam.
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang memicu terjadinya cekcok.
 4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, yang hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun.
 5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut perkaranya karena Tergugat telah meninggal dunia;

Hal 2 dari 4 Put No.289/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena Tergugat telah meninggal dunia berdasarkan relaas panggilan Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.Skg, sehingga permohonan pencabutan tersebut dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA.Skg.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, dengan bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Hasniati,D M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag.M.H, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 3 dari 4 Put No.289/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp225.000,00. |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp316.000,00(tiga ratus enam enam belas ribu rupiah) |

Hal 4 dari 4 Put No.289/Pdt.G/2018/PA.Skg